



**Perlindungan Hukum dalam Melindungi
Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah di Era Digital
(Studi pada PT. BPR Prima Sejahtera berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023)**

INFO PENULIS

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul
joko.widarto@esaunggul.ac.id
+6281233041999

Melizah Runekawati
Universitas Esa Unggul
melizahrunekawati0@esaunggul.ac.id
+6281281796827

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Widarto, J., & Runekawati, M. (2025). Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Di Era Digital (Studi Pada PT. BPR Prima Sejahtera Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2571-2579.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memberikan efek yang besar terhadap sektor perbankan, terutama dalam hal penyimpanan dan pengelolaan informasi pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti aspek perlindungan hukum bagi kerahasiaan data pribadi nasabah di PT. BPR Prima Sejahtera, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi jenis tanggung jawab hukum dari lembaga keuangan dalam menjaga data pribadi nasabah dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Prima Sejahtera, sebagai lembaga keuangan mikro, memiliki tanggung jawab hukum yang sejalan dengan bank umum dalam memastikan keamanan data nasabah, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip kerahasiaan, transparansi, dan keamanan informasi digital. Selain itu, penerapan teknologi pengamanan seperti enkripsi dan sistem otentikasi ganda menjadi sangat penting dalam perlindungan ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perlindungan data serta peningkatan kemampuan lembaga BPR dalam menghadapi risiko siber. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penerapan teknologi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan nasabah di zaman digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kerahasiaan Data; Penegakan Hukum; Sanksi; BPR

Abstract

The advancement of digital technology has a significant effect on the banking system, especially in how customer personal data is stored and managed. This study aims to examine the legal protection of customers' personal data at PT. BPR Prima Sejahtera, based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22 of 2023 and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. By employing a normative legal approach and a qualitative descriptive method, this research identifies the forms of legal responsibility that financial institutions have in safeguarding customer personal data from risks of breaches and misuse. The findings indicate that PT. BPR Prima Sejahtera, being a microfinance institution, holds the same legal responsibilities as commercial banks in ensuring the security of customer data, particularly through the implementation of principles of confidentiality, transparency, and digital information security. Additionally, the use of security technologies such as encryption and two-factor authentication serves as crucial tools in this protection. This research also emphasizes the necessity for stricter law enforcement against violations of data protection and the need to enhance the institutional capacity of BPR in managing cyber risks. Therefore, strengthening regulations and the application of technology is essential for maintaining customer trust in the digital age.

Key Words: Legal Protection; Data Confidentiality; Law Enforcement; Sanctions; BPR

A. Pendahuluan

Di tengah meningkatnya kemajuan zaman, perlindungan data pribadi nasabah sangatlah penting terutama data nasabah pada PT. BPR Prima Sejahtera. Di era modern seperti sekarang ini, sebanyak 67% nasabah pada PT. BPR Prima Sejahtera mayoritas berasal dari generasi Stroberi atau biasa dikenal juga dengan Generasi Z. Generasi stroberi merupakan istilah yang sering dipakai untuk generasi muda yang lahir sekitar tahun 1990-an ke atas. Istilah ini berasal dari Taiwan, generasi ini menggambarkan anak muda yang tampak menarik dan kreatif, namun seringkali dianggap rapuh atau mudah "hancur" saat dihadapkan dengan tekanan atau beban berat, seperti halnya buah stroberi, Generasi stroberi dikenal kreatif, adaptif, dan terbuka, namun juga dinilai kurang tahan terhadap tekanan. Karakter ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, pola asuh, serta tantangan sosial-ekonomi masa kini. Maka dari itu Generasi ini sangat menyukai sesuatu yang mudah, cepat, dan efisien untuk dapat diakses dimana pun. Oleh karena itu dengan zaman yang semakin canggih, menyebabkan masyarakat sangat pandai menggunakan sistem digital yang ada terutama Generasi Z. Bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman tetapi hal ini menjadi tantangan baru dan fokus utama dari PT. BPR Prima Sejahtera agar lebih meningkatkan keamanan dalam perlindungan data pribadi yang bersifat privasi. Kemajuan dalam teknologi digital telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk di industri keuangan seperti perbankan. Digitalisasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses dan bertransaksi, juga memberikan tantangan cukup serius terkait keamanan data pribadi mereka yang bersifat privasi. Informasi pribadi yang tersimpan di sistem perbankan menjadi sasaran penyalahgunaan, kebocoran, dan serangan siber. Oleh karenanya, perlindungan data pribadi nasabah merupakan masalah penting yang perlu diatur dengan ketat guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Sebagai upaya pencegahan atas kerugian para nasabah, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Sektor Jasa Keuangan (Peraturan OJK Tahun 2023). Pada aturan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang ada sebelumnya. Kebijakan yang baru ini lebih mengedepankan dan menegaskan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menjamin keamanan sistem informasi serta ketahanan terhadap serangan siber, sekaligus melindungi data pribadi konsumen secara menyeluruh. Selain itu, peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang wajib diikuti oleh PUJK, larangan menggunakan data pribadi tanpa izin dan kewajiban untuk merahasiakan informasi nasabah. (Peraturan OJK Tahun 2023, 2023). Selanjutnya, disampaikan pula bahwa dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga sudah dijelaskan hak asasi manusia berfungsi sebagai pertahanan menjaga privasi individu, sehingga diperlukan adanya dasar hukum untuk menjamin keamanan data pribadi. Tujuannya adalah untuk menjaga hak privasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat, dan menjamin penghargaan serta pemahaman mengenai nilai dari perlindungan informasi pribadi. Semua ketentuan diterapkan kepada setiap orang, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional yang melakukan tindakan hukum di

dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perlindungan data pribadi diakui sangat penting secara hukum dengan diberlakukannya UU PDP di Indonesia. UU PDP bertujuan untuk memberikan perlindungan, meningkatkan keamanan dan juga privasi individu, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi, terutama pada sektor perbankan (Yudistira & Ramadani, 2023).

PT. BPR Prima Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berada di bawah pengawasan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia. (PERBARINDO) dan juga peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. PT. BPR Prima Sejahtera berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten, bergerak dibidang pelayanan baik digital maupun non digital. Sebagai Lembaga keuangan mikro, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kurang diperhatikan dalam kajian perlindungan data, yang padahal juga sangat rentan terhadap pelanggaran data sama seperti lembaga keuangan lainnya. Maka dari itu, PT. BPR Prima Sejahtera perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memperkuat perlindungan data pribadi nasabah. Penerapan Peraturan OJK Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang solid bagi PT. BPR Prima Sejahtera dalam mengelola dan menjaga data pribadi nasabah, serta mencegah penggunaan data secara tidak benar yang dapat merugikan baik nasabah maupun lembaga tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi, firewall, sistem otentikasi ganda, dan sistem deteksi ancaman real-time sebagai langkah perlindungan data yang harus dipatuhi, termasuk di sektor perbankan seperti PT. BPR Prima Sejahtera. Di sisi lain kejahatan siber berkaitan dengan perbankan digital menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Tindakan ilegal seperti peretasan akun nasabah, penipuan digital, dan pencurian data sering kali sulit ditangani dengan hukum (Fonda et al., 2025). Pentingnya untuk meningkatkan peran dalam perlindungan data pribadi nasabah agar terhindar dari bocornya data pribadi nasabah dimana data nasabah tersebut hilang atau terhapus dari teknologi data tersebut dan akan di jamin untuk meningkatkan keamanan data pribadi nasabah di PT. BPR Prima Sejahtera (Indrayani et al., 2025).

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, aktivitas masyarakat pun Telah terjadi perubahan yang cukup besar. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data privasi yang dimiliki, seperti nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), informasi rekening bank, dan bahan hukum sensitif lainnya. Jika data yang dimaksud di terima oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin disalahgunakan sebagai aktivitas ilegal seperti pencurian identitas dan penipuan.

Di dalam alur proses pelayanan PT. BPR Prima Sejahtera yang sangat berisiko terkait dengan keamanan data pribadi adalah bagian pada data pribadi nasabah itu sendiri, bagian Laporan mengenai keuangan atau rencana-rencana program kerja yang dimiliki nasabah. Karena sebelum menjadi nasabah di PT. BPR Prima Sejahtera atau bank lain wajib untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank dan bahan hukum tersebut yang sifatnya rahasia wajib diberikan langsung oleh nasabah kepada pihak bank yang berwenang tanpa perantara. Oleh Sebab itu PT. BPR Prima Sejahtera harus dapat memberikan suatu jaminan keamanan yang maksimal terhadap data nasabah untuk melindungi privasi tersebut. Bank memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya dan menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Prinsip kerahasiaan (principle of confidentiality) menuntut bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan semua hal yang berhubungan dengan bahan hukum juga informasi tentang nasabah termasuk keadaan keuangannya dan informasi pribadi. Maka dalam menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan tanggung jawab yang wajib bagi pihak bank dan adalah sesuatu yang sangat penting dalam membuat nasabah memiliki rasa percaya untuk melakukan setiap aktivitas transaksi perbankan (Yetno, 2024).

B. Metodologi

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menguraikan bagaimana teknologi digunakan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah serta mengevaluasi tingkat kepatuhan dalam menerapkan hal tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap berbagai norma yang relevan, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku pada konteks perlindungan data pribadi. Dalam mendukung kajian ini, sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer menjadi sumber bahan hukum utama karena berisi aturan-aturan hukum yang

langsung mengatur mengenai perlindungan data pribadi di bidang perbankan. Di antaranya adalah POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya prinsip kejelasan, kepastian hukum, transparansi, dan keamanan data bagi lembaga jasa keuangan. Selain itu, UU PDP yang menjadi dasar hukum utama untuk mengatur secara menyeluruh mengenai hak individu atas data pribadinya, serta kewajiban lembaga, termasuk bank, untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga digunakan, khususnya Pasal 26 ayat (1) yang berkaitan langsung dengan perlindungan informasi pribadi dalam transaksi digital. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan keamanan informasi di sektor keuangan. Berbagai dokumen regulasi dan kebijakan terkait lainnya juga turut dianalisis untuk memperkaya pemahaman tentang Kewajiban hukum yang harus diikuti oleh lembaga keuangan.

Untuk membantu menganalisis peraturan hukum primer, digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah yang menjelaskan gagasan teoritis dan penerapannya dalam isu perlindungan data pribadi serta hukum perbankan, dan perkembangan teknologi informasi. Literatur ini memberikan perspektif dari para ahli yang memperkuat argumentasi dalam penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap guna memperjelas istilah dan konsep yang dimanfaatkan dalam studi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi acuan dalam memahami istilah-istilah legal dan teknis yang relevan, sedangkan situs resmi seperti milik Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dimanfaatkan sebagai sumber informasi terkini yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi perlindungan data.

Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini memiliki landasan yang kuat untuk melakukan analisis komprehensif mengenai bagaimana teknologi diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum untuk informasi pribadi nasabah, khususnya pada praktik perbankan digital di PT. BPR Prima Sejahtera.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Nasabah Pada PT BPR Prima Sejahtera.

Semua orang sangat memerlukan perlindungan hukum didalam hidup pada kesehariannya termasuk untuk keamanan data pribadi yang mereka miliki. Data pribadi merupakan bagian penting bagi setiap orang, data pribadi tidak bisa diakses atau digunakan oleh sembarang orang karena sifatnya yang rahasia. Kerahasiaan itulah yang menjadi bentuk usaha bagi para pelaku cyber untuk mencari celah agar data tersebut terbobol, jika data pribadi tersebut tersebar luas dalam keadaan tidak sadar maupun dalam keadaan sadar, Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap data privasi yang mereka miliki. Di PT BPR Prima Sejahtera, perlindungan hukum atas Keamanan informasi pribadi pelanggan adalah bagian dari usaha untuk menjaga hak privasi mereka. serta membangun kepercayaan dalam berbagai kegiatan perbankan. Proses ini mencakup perlindungan hukum yang meliputi regulasi, pelaksanaan, serta pengawasan terkait pengelolaan data pribadi yang dimiliki lembaga keuangan, khususnya BPR yang harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabahnya. Diluar sana banyak sekali para oknum yang dapat dengan mudah menyebarkan data-data pribadi milik orang lain kebanyak jejaring sosial dengan modus penagihan piutang, pencarian orang hilang, dll. Dan yang juga terkena imbasnya adalah Bank-bank yang ada di sekeliling kita termasuk BPR. Pasal 19 Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi. POJK ini mewajibkan penyedia jasa keuangan, termasuk BPR, untuk melindungi keamanan, kerahasiaan, dan integritas data serta informasi pribadi Nasabah, termasuk data transaksi keuangan, Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Nasabah karena ketidak hati-hatian dalam pengelolaan informasi. Hak privasi terhadap informasi pribadi bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia serta menghormati martabat individu, dan memastikan informasi pribadi dipergunakan dengan cara yang etis dan benar. Hal ini tidak hanya krusial bagi perusahaan yang mengumpulkan informasi, tetapi juga bagi pemerintah dan organisasi lain yang berperan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Selanjutnya UU PDP menjadi bahan hukum penting untuk melindungi data pribadi nasabah. UU ini mengatur pertanggung jawaban pihak pengendali data, dalam hal ini PT BPR Prima

Sejahtera sebagai bentuk menjaga keutuhan, kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka urus. Pada Pasal 35 UU PDP ditegaskan bahwa “Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya”. PT BPR Prima Sejahtera sebagai pengendali data juga harus menyediakan sistem keamanan informasi dan aturan pengelolaan data yang sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku. Bukan hanya PT. BPR Prima Sejahtera tetapi semua Perusahaan yang bergerak di industri perbankan pasti memiliki sebuah system yang disebut Core Banking System (Sibagariang & Parhusip, 2024). Sistem ini merupakan fondasi bank, menyediakan layanannya kepada nasabah, untuk memastikan kelancaran dan keamanan operasi. Sistem Perbankan Inti/Core Banking System adalah bagian paling penting dari sebuah bank, karena sistem ini bertugas mengelola pinjaman dan juga menyimpan informasi tentang nasabah serta semua transaksi yang dilakukan nasabah mulai dari saat membuka rekening hingga menutup rekening. Core Banking biasanya dikaitkan dengan perbankan ritel (Penegakan Hukum et al., 2024).

Masalah perlindungan data pribadi timbul dikarenakan khawatir tentang pelanggaran data pribadi yang bisa terjadi pada individu atau badan hukum. Pelanggaran seperti itu bisa menyebabkan kerugian, baik berupa uang maupun hal yang tidak bisa diukur dalam bentuk uang.. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat upaya pemberantasan kejahatan penipuan online, khususnya untuk melindungi warga negara Indonesia, Menurut UU PDP Pasal 1 Ayat (2) yaitu “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi” (Dewi & Wiyanti Diana, 2024).

Fitzgerald, sebagaimana dirujuk oleh Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa asal mula dari teori perlindungan hukum berakar pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Perlindungan hukum berarti adanya usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya Untuk bertindak demi kepentingannya sendiri. Menurut Fitzgerald, pandangan Salmond tentang perlindungan hukum adalah bahwa hukum memiliki peran untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Hal ini sangat krusial karena dalam situasi di mana kepentingan-kepentingan saling bersinggungan, melindungi satu kepentingan akan memerlukan pengurangan hak atau kepentingan yang lain (Hansen Samin, 2023).

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif:

Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif, individu atau lembaga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan atau keberatan mereka sebelum keputusan formal dari pemerintah menjadi final dan tidak dapat diubah lagi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghindari munculnya konflik. Perlindungan hukum Preventif sangatlah penting bagi tindakan pemerintah yang mengedepankan kebebasan bertindak, karena dengan Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pemerintah diharapkan lebih teliti dalam mengambil keputusan dengan memanfaatkan kewenangan diskresinya. Di Indonesia, hingga sekarang belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif :

Perlindungan hukum yang bersifat represif ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam jenis ini. Dasar dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada ide pengakuan serta pembelaan hak asasi manusia, mengingat dalam sejarah budaya barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang sebagai cara untuk membatasi dan menetapkan tanggung jawab bagi masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas negara hukum. Berkenaan Dengan pengakuan serta perlindungan atas hak asasi manusia, ini menjadi aspek yang sangat penting dan berkaitan dengan tujuan dari suatu negara yang berdasarkan hukum. (Hansen Samin, 2023).

Perlu diketahui bahwa UU PDP bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur pelaksanaan perlindungan data nasabah di sektor perbankan. Regulasi yang ada, seperti POJK dan Surat Edaran Bank Indonesia, belum memberikan pedoman teknis yang memadai terkait keamanan data nasabah. Sebagai contoh, belum terdapat kewajiban rinci mengenai penerapan teknologi enkripsi, sertifikasi keamanan digital, atau prosedur audit keamanan siber bagi bank. Kekurangan ini membuat nasabah rentan terhadap ancaman, seperti kebocoran data atau pencurian identitas, tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai dari pihak bank (Fonda et al., 2025).

Di samping itu, perlindungan hukum atas data pribadi nasabah juga tercermin dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu sekumpulan aturan, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang diterapkan dalam sektor perbankan. Bertujuan untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, adil, dan memiliki rasa tanggung jawab, sambil memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terlibat. Prinsip seperti ini mengharuskan BPR bertugas menjaga keselamatan sistem informasi dan keutuhan data Nasabah sebagai bagian dari manajemen yang baik. Implementasi perlindungan hukum untuk nasabah serta pengawasan terhadap kegiatan transaksi Bank dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif apabila Bank memenuhi standar kepatuhan terhadap pengawasan perbankan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang di sektor keuangan (Tasman & Ulfanora, 2023).

Perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah mencakup :

1. Kewajiban Bank untuk merahasiakan data nasabah
2. Sanksi bagi pelanggaran kerahasiaan
3. Dan hak nasabah untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kebocoran data.

Bentuk dari perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh PT. BPR Prima Sejahtera antara lain :

1. Menggunakan Enkripsi data guna mengubah data nasabah menjadi kode rahasia sehingga sulit untuk diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan;
2. Melakukan audit keamanan secara berkala guna menjaga dan memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran data;
3. Edukasi dan pelatihan untuk seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah dan pencegahan terhadap kebocoran data;
4. Pihak BPR bisa menggunakan teknologi berbasis AI sebagai bentuk pengawasan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan keamanan data para nasabah;
5. BPR harus dengan transparan memberikan informasi kepada para nasabah jika terjadi kebocoran data dan memberikan informasi serta Tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu.

Jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data pribadi, nasabah berhak untuk menyampaikan pengaduan dan mengajukan tuntutan hukum berdasarkan pelanggaran hak berkaitan dengan data pribadi mereka sesuai yang dijamin dalam Pasal 58 UU PDP. Jika terbukti terjadi kelalaian, pihak pengendali data (BPR) bisa mendapatkan sanksi administratif dapat mencakup peringatan dalam bentuk tulisan, denda, penghentian aktivitas pengolahan data, serta hukuman pidana untuk pelanggaran yang serius sesuai dengan yang tertera dalam Bab XII UU PDP.

Dengan demikian, perlindungan hukum atas keamanan data nasabah di PT BPR Prima Sejahtera bersifat menyeluruh dan menjadi kewajiban hukum perusahaan, baik secara normatif melalui undang-undang, maupun secara teknis melalui regulasi di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan, sistem keamanan, tanggung jawab atas kebocoran data, serta hak hukum nasabah untuk mendapatkan keadilan jika terjadi pelanggaran.

b. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Menurut Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Prima Sejahtera).

Seperti yang sering terjadi belakangan ini, banyak pihak penagihan/*Collection* berasal dari Perusahaan-perusahaan Pinjaman Online (PINJOL) ilegal, yang dengan leluasa melancarkan aksinya menyebarkan data nasabah yang sedang dalam perhatian khusus atau bahkan macet dengan maksud nasabah yang bersangkutan mendapatkan efek jera dan takut jika banyak orang yang mengetahui bahwa dirinya berutang. Yang padahal Tindakan tersebut tidak benar, bahkan menjadi dampak buruk bagi industri perbankan baik umum maupun swasta yang sudah resmi secara legal, dibawah naungan LPS dan diawasi langsung oleh OJK terutama pada PT. BPR Prima Sejahtera, Masyarakat pun menjadi resah akan hal tersebut, perasaan takut jika data mereka juga tersebar jika memiliki tanggungan di sebuah bank yang Dimana peraturan didalam perjanjiannya pun jauh lebih jelas dibandingkan Perusahaan PINJOL yang tidak resmi/illegal. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data nasabah tersebut diatur berdasarkan Peraturan OJK No 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam bidang Sektor Keuangan, terutama pada penelitian PT. BPR Prima Sejahtera, dilaksanakan sebagai langkah untuk memastikan hak konsumen dalam melindungi informasi pribadi serta mencegah penyalahgunaan data yang bersifat rahasia. Peraturan OJK no 22 tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjaga data pribadi nasabah. Dalam Pasal 4

Ayat (2), disebutkan bahwa *“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diharuskan untuk melaksanakan perlindungan konsumen secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, yang mencakup jaminan keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen”*.

Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan tanggung jawab bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk PT. BPR Prima Sejahtera, untuk menjaga data konsumen dengan serius. POJK ini mempertimbangkan perkembangan digital di industri keuangan, memperluas ruang lingkup perlindungan, serta menambah prinsip-prinsip untuk melindungi konsumen, termasuk memperkuat keamanan data pribadi, mengawasi sistem informasi, dan meningkatkan ketahanan siber. PUJK dilarang untuk memberikan atau memanfaatkan data pribadi konsumen tanpa izin dan di luar tujuan yang telah ditentukan, serta diwajibkan untuk menyediakan cara yang tepat dalam menangani pengaduan. OJK kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin jika terjadi pelanggaran terkait penyalahgunaan data Nasabah. Penegakan Hukum itu sendiri adalah proses Dimana norma-norma hukum benar ditegakkan dan dipatuhi didalam kehidupan Masyarakat juga negara. Dimana banyak pihak yang dilibatkan seperti aparat penegak hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi social. Dengan tujuan untuk melindungi hak setiap individu salam menjaga ketertiban serta keamanan dalam bermasyarakat. Dalam konteks PT. BPR Prima Sejahtera, penyalahgunaan data nasabah adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang mendasar dan bisa digolongkan sebagai pelanggaran hukum administratif, bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana jika ada kebocoran data yang disengaja atau digunakan untuk penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Jika terbukti ada penyalahgunaan data, OJK memiliki kuasa untuk menegakkan hukum melalui sanksi administratif terhadap bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan OJK tersebut. Sanksi tersebut dapat mencakup:

1. *Peringatan tertulis,*
2. *Denda administratif,*
3. *Batasan terhadap kegiatan bisnis, atau*
4. *Pencabutan perizinan berwirausaha.*

Menurut Lawrence Lessig, aturan tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada sistem teknologi, nilai-nilai masyarakat, serta kondisi keuangan. Penegakan hukum yang sukses memerlukan kerjasama dari keempat elemen ini. Peraturan OJK 22/2023 sebaiknya dijalankan dengan perpaduan antara hukuman resmi dan rancangan teknologi yang aman, serta didukung oleh budaya kerja dan keterbukaan informasi di dalam lingkungan BPR.

Sebagai PUJK, PT. BPR Prima Sejahtera wajib:

1. Menyusun pedoman internal mengenai perlindungan dan penggunaan informasi Nasabah,
2. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kesadaran privasi dan melaksanakan audit serta pengawasan akses data secara rutin,
3. Menerapkan sistem teknologi informasi yang mengikuti prinsip perlindungan data,
4. Menyediakan saluran untuk pengaduan dan menangani laporan dugaan penyalahgunaan dengan cara yang terbuka,
5. Siap untuk menghadapi pemeriksaan atau mendapatkan sanksi dari OJK jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus terlihat melalui pembuatan sistem yang aman secara teknologi, adanya budaya kepatuhan yang solid, tindakan tegas berdasar regulasi—selaras dengan prinsip Lawrence Lessig bahwa hukum saja tak cukup, tetapi harus digabungkan dengan struktur digital dan lingkungan sosial yang membangun perlindungan privasi nasabah secara komprehensif.

Selain itu, penyalahgunaan data pribadi juga bisa dikenakan hukum berdasarkan UU PDP bertujuan untuk meningkatkan perlindungan informasi pribadi dan mencakup hukuman, baik berupa pidana maupun administratif, untuk pengendali data atau pihak lain yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi.

Pasal 66 UU PDP :

“Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Dan perlunya pengelolaan Perusahaan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab untuk meminimalisir kebocoran data. Sebelum menyerahkan informasi pribadi kepada bank atau pihak lain, nasabah harus memberikan persetujuan terlebih dahulu dengan sukarela dan

memahami alasan di balik pengiriman data itu, sehingga dapat digunakan dengan benar. (Penegakan Hukum et al., 2024). Pada Pasal 68 UU PDP dijelaskan sanksi pidana yang berlaku.

Pasal 68 UU PDP :

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Di dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, juga diterangkan mengenai hukuman bagi PUJK yang tidak mematuhi aturan yang ada pada

Pasal 19 Ayat (6) :

“PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif”.

Sanksi tersebut berupa :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Pembatasan kegiatan usaha,
- c. Pembekuan kegiatan usaha,
- d. Pemberhentian pengurus
- e. Denda administrative
- f. Pencabutan perizinan produk
- g. Hingga pencabutan izin usaha

Pasal 19 Ayat (8)

“Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

PT. BPR Prima Sejahtera sebagai pengendali data bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi Nasabah dilakukan dengan tingkat keamanan yang tinggi, serta ada transparansi kepada pemilik data.

OJK juga melaksanakan penegakan hukum melalui investigasi atas pelanggaran, pemanggilan pihak-pihak terkait, dan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko serta kepatuhan dari lembaga keuangan tersebut. Sebagai lembaga pengawas dalam bidang jasa keuangan, OJK berhak untuk melaksanakan pemeriksaan baik secara reguler maupun khusus terhadap PT. BPR Prima Sejahtera jika ada laporan atau tanda-tanda penyalahgunaan data. Selain itu, dalam pelaksanaannya, OJK juga didukung oleh mekanisme pengaduan konsumen, di mana Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan melalui Layanan Konsumen OJK. Selanjutnya OJK akan memberikan respon terhadap aduan penyelesaian permasalahan yang diajukan dalam Pasal 83 Ayat (1)

“Dalam penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan sanksi terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan.”

Sehingga secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data Nasabah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 dilaksanakan melalui langkah-langkah:

1. pengawasan,
2. penyidikan,
3. sanksi administratif, dan
4. koordinasi dengan regulasi yang lebih luas mengenai perlindungan data pribadi.

Dalam situasi ini PT. BPR Prima Sejahtera, jika terbukti melanggar, maka lembaga tersebut bertanggung jawab secara hukum dan perlu melakukan perbaikan sistem agar pelanggaran tidak terulang, serta memberikan kompensasi kepada Nasabah yang terdampak.

D. Kesimpulan

PT BPR Prima Sejahtera telah mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi keamanan informasi nasabah berdasarkan UU PDP dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan cara menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data nasabah melalui berbagai cara, seperti penerapan sistem Core Banking, enkripsi data, audit keamanan secara berkala, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran data. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah, PT BPR Prima Sejahtera menggunakan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Penegakan hukum terhadap penggunaan data nasabah secara tidak benar, khususnya dalam praktik pinjaman online (pinjol) ilegal telah diatur dalam Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Sektor Keuangan. Dalam aturan OJK ini juga mengharuskan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) seperti PT BPR Prima Sejahtera, untuk menjaga data pribadi konsumen dengan cara yang adil, terbuka, dan tanpa adanya diskriminasi. Apabila PUJK melanggar terhadap perlindungan konsumen dalam keamanan data nasabah maka dikenai sanksi administratif dan sanksi denda.

E. Referensi

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arfin, H., & Suganda, A. (2023). Negara hukum dan era digital: Dalam perspektif hukum tata negara modern. *Cendekia*.
- Dewi, R. P., & Wiyanti Diana. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>
- Fonda, H., Hoesein, Z. A., & Borobudur Universitas. (2025). Pertanggungjawaban Bank dalam Menjamin Keamanan Data Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan. *Jurnal Retentum*, 07(1), 34–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5271>
- Hansen Samin, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i3.386>
- Indrayani, E., Berlian, S., & Puji Lestari, R. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Di Era Transformasi Teknologi. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 293–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9085>
- Juanda, J., & Juanda, O. (2022). *Filsafat hukum Indonesia: Konsep pembangunan sistem hukum nasional*. Prenada Media.
- LawBhoomi.com. (2023, 15 Juli). John Salmond's Definition of Law: A Comprehensive Analysis. Diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://lawbhoomi.com/john-salmonds-definition-of-law-a-comprehensive-analysis/>
- Martien, D. H. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu
- Pane, L. S. (2021). *Membangun BPR yang tangguh: Peran aspek hukum dalam proses mitigasi dan eksekusi risiko kredit*. Jakarta: Intersa Consulting.
- Penegakan Hukum, K., Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel "Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Pada Konsumen" (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v10i1.3711>
- Sibagariang, D. N., & Parhusip, N. A. (2024). Peran Dan Efektivitas Uu Perbankan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembobolan Rek. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 77–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2854>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek (dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Tasman, & Ulfanora. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. *Unes Law Review*, 6(1), 1624–1635. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Tirto.id. "Apa Itu Generasi Strawberry, Ciri dan Fakta-Faktanya." Diakses 15 Juni 2025. https://tirto.id/apa-itu-generasi-strawberry-ciri-dan-fakta-faktanya-gXha#google_vignette.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)
- Yetno, A. (2024). Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia Morality: jurnal ilmu hukum Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 67–76. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i1.424>
- Yudistira, M., & Ramadani. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 2654–3605. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>